

JRR Tahun 12, Nomor 2, Desember 2002

ISSN 0854-0020

JRR JURNAL

REHABILITASI & REMEDIASI

HAK AZASI MANUSIA DAN PERUNDANGAN
PENDIDIKAN LUAR BIASA


PERKEMBANGAN PENDIDIKAN LUAR BIASA SELAMA
DASAWARSA TERAKHIR DAN KEBIJAKAN
TERBARU DALAM PLB DI INDONESIA

PROGRAM PENGEMBANGAN PROFESI
GURU PENDIDIKAN LUAR BIASA

PENGELOLAAN PLB DI DAERAH SEBELUM DAN
SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
OTONOMI DAERAH

KOMPETENSI PROFESIONAL
ALUMNI LPTK PLB DILAPANGAN KERJA

MENINGKATKAN MOTIVASI BERPRESTASI
AKSELERAN




Diterbitkan oleh :

PUSAT PENELITIAN REHABILITASI
DAN REMEDIASI (PPRR)
LEMBAGA PENELITIAN UNS
SURAKARTA

Tahun 12, Nomor 2, Desember 2002

ISSN 0854-0020



JRR

JURNAL REHABILITASI DAN REMEDIASI

Terbit dua kali dalam satu tahun

DEWAN PENYUNTING:

Ketua Penyunting :

Sunardi

Wakil Ketua Penyunting :

Munawir Yusuf

Penyunting Ahli :

M. Bandi (UNS), Juang Sunanto (UPI-Bandung), Anton Sukarno (UNS), Setiono (UNS), Mulyono Abdurrohman (UNJ-Jakarta), M. Sholeh YAI (UNS), Ravik Karsidi (UNS), Herry Widyastono (Depdiknas-Jakarta)

Penyunting Pelaksana :

Abdul Salim, Harsono Salimo, Admadi Suroso, Sutedjo Widjojo, Mardiatmi Susilohati, Gunarhadi, Subagyo, Munzayanah, Mastur Aw., Thulus Hidayat, Basuki Haryono.

Pelaksana Tata Usaha :

Wijono

Alamat Redaksi :

Pusat Penelitian Rehabilitasi dan Remediasi (PPRR) Lembaga Penelitian UNS
Jl. Ir. Sutami 36 A Kampus Kentingan Surakarta, 57126, Telp./Fax. (0271) 632916

Dicetak Oleh :

Percetakan Grafika Muda, Surakarta Telp. (0271) 851649

Jurnal Rehabilitasi dan Remediasi (JRR) diterbitkan oleh Pusat Penelitian Rehabilitasi dan Remediasi (PPRR) Lembaga Penelitian UNS bekerjasama dengan Himpunan Sarjana Pendidikan Luar Biasa Indonesia (HISPELBI) dan Jurusan PLB FIP/FKIP Universitas Negeri se Indonesia. Berisi tulisan tentang hasil-hasil penelitian/non penelitian/resensi buku yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial penyandang cacat dari sudut pandang kesehatan, pendidikan, sosial psikologis dan atau ketrampilan. Terbit dua kali dalam satu tahun pada bulan Juni dan Desember. Harga langganan 2 nomor setahun Rp 20.000,00 (ditambah ongkos kirim Rp 2.000,00). Uang langganan dapat dikirim lewat wesel pos ke alamat Tata Usaha. Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah dipublikasikan dalam media cetak lain, dengan ketentuan persyaratan sesuai dengan pedoman pada sampul bagian belakang sebelah dalam jurnal ini. Penyunting berhak merubah redaksi artikel yang dikirimkan dengan tanpa mengurangi substansi isi artikel.

JRR


JURNAL

REHABILITASI & REMEDIASI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

HAK AZASI MANUSIA DAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN LUAR BIASA	51-57	Oleh: Mumpuniarti PLB UNY Yogyakarta
PERKEMBANGAN PLB SELAMA DASA WARSA TERAKHIR DAN KEBIJAKAN TERBARU DALAM PLB DI INDONESIA	59-69	Oleh: Nasichin Direktur PLB Ditjen Dikdasmen Depdiknas
PEDOMAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU PLB	71-83	Oleh: Eddy Soewarni Direktur Tengah Kependidikan Ditjen Dikdasmen Depdiknas
PENGLOLAAN PLB DI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU OTONOMI DAERAH	85-94	Oleh: Syarif Hidayat Dinas Pendidikan Prop.Jabar
KOMPETENSI PROFESIONAL ALUMNI LPTK PLB DI LAPANGAN KERJA	95-100	Oleh: Ngubaidi Pengawas Dinas P&K Prop.Jateng
MENINGKATKAN MOTIVASI BERPRESTASI AKSELERAN	101-111	Oleh: Herry Widyastono Badan Litbang Depdiknas



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, Jurnal Rehabilitasi dan Remediasi (JRR) telah terbit kembali untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca. Jurnal kali ini menyuguhkan artikel non-hasil penelitian tentang (1) Hak azasi manusia dan perundangan pendidikan luar biasa, (2) Perkembangan pendidikan luar biasa selama dasa warsa terakhir dan kebijakan terbaru dalam PLB di Indonesia. (3) Pedoman pengembangan profesi guru pendidikan luar biasa, (4) Pengelolaan PLB di daerah sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang otonomi daerah, (5) Kompetensi profesional alumni LPTK PLB di lapangan kerja, dan artikel tentang (6) Meningkatkan motivasi berprestasi akseleran.

Segenap Dewan Penyunting JRR mohon maaf kepada rekan-rekan yang naskah/artikelnya belum dapat dimuat dalam edisi ini. Dewan Penyunting tetap menanti kiriman naskah/artikel dari para peneliti dan praktisi di bidang Pendidikan Luar Biasa untuk edisi berikutnya.

Penyunting

ARTIKEL UTAMA

HAK AZASI MANUSIA DAN PERUNDANGAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

(Human Right and Laws on Special Education)

Oleh: Mumpuniarti
PLB FIP UNY Yogyakarta

ABSTRACT

Human right is the basic need given to the human being. To protect the human right there must laws to respect each individual's right.

A child with handicap is also a child with his rights the elements of which need to be protected. Such elements are the sense of ownership, ability, uniqueness, understanding, as well as generosity.

In Indonesia, there are laws projected to admit the handicapped's human rights, such as education, work force, accessibility, etc. The laws, however, are still meaningless for them in term of welfare in their real lives.

Kata kunci: Hak azasi manusia, Pendidikan Luar Biasa

A. PENDAHULUAN

Hak azasi manusia suatu yang mendasar bagi kehidupan umat manusia. Berbicara hak azasi manusia selalu berkaitan dengan kebutuhan dasar dari manusia untuk kehidupannya. Hak azasi itu diantaranya : hak akan kehidupan yang layak, memiliki mastabat dan harga diri. Beberapa hak yang mendasar itu akan diperoleh oleh manusia jika dalam kehidupannya diusahakan dengan suatu pendidikan. Disamping itu, hak – hak yang menjadi kebutuhan manusia di dalam suatu negara perlu diatur dan diupayakan perundangannya guna melindungi hak yang harus diperoleh setiap insan warga negara.

Dalam pendidikan luar biasa yang mengusahakan hak pendidikan bagi penyandang cacat dalam rangka supaya penyandang cacat nantinya memiliki hak kehidupan yang layak. Pendidikan luar biasa suatu wadah bagi penyandang cacat dalam rangka menyalurkan hak mendasar bagi kehidupan penyandang cacat. Soeharso (dalam Suparlan, 1983) mengemukakan bahwa penyandang cacat memiliki hak yang mendasar sebagai berikut : “ Bahwa orang cacat juga menginginkan kesempatan hidup, ingin diperlakukan dengan wajar, tetap juga ingin menyumbangkan dirinya kepada masyarakat”. Hak azasi manusia dari penyandang cacat itu melahirkan berbagai bentuk usaha di bidang rehabilitasi maupun perundangan yang ditetapkan oleh berbagai pihak yang mengatur negara.

Berbagai bentuk usaha untuk mengutamakan hak bagi penyandang cacat telah diusahakan, demikian juga

produk perundangan untuk melindungi hak mereka telah dihasilkan berbagai Departemen di Negara Republik Indonesia. Bentuk usaha dan produk perundangan yang dihasilkan itu keberhasilannya dalam menyalurkan hak azasi manusia penyandang cacat masih perlu dikaji lagi. Pelaksanaan dilapangan tentang berbagai bentuk perundangan dan bentuk usaha untuk mengusahakan hak azasi manusia dari penyandang cacat perlu dilakukan berbagai penelitian, serta tantangan masa depan pada globalisasi masihkah dapat dipayungi oleh perundangan itu.

Masa melinium ketiga telah men-dekati kita, demikian juga era global yang penuh kompetisi telah menjadi tantangan masa depan. Tantangan masa depan itu harus dihadapi juga oleh penyandang cacat, mereka juga harus berkompetisi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam kehidupan yang belum kompetitif mereka kadang masih terabaikan, lebih lagi pada kehidupan yang harus kompetitif. Menurut Sarbiran (1998) bahwa melinium ketiga dapat terjadi perusahaan-perusahaan besar akan selalu berusaha menancapkan kukunya di seluruh negara, dan kekuasaan akan tetap berada di tangan kelompok elit yang telah berhasil menumpuk kekayaan. Mereka akan mengejar sumber-sumber alam yang tersedia yang berguna untuk milyaran tahun, tetapi akan cepat habis. Karena diserbu oleh para pengembara yang sarat dengan peralatan canggih. Mereka yang miskin akan sangat merindukan kesempatan hidup layak, dan kenyataan mereka tidak memperoleh kesempatan itu.

Mereka akan menaruh prasaangka dan ketakutan yang dalam, mereka terdesak kesudut dan pinggir, sesak nafas dan terabaikan. Kondisi yang demikian itu harus diperhitungkan juga

akan melanda kehidupan hak azasi manusia dari penyandang cacat, kehidupan hak azasi manusia dari penyandang cacat berada dalam suatu tantangan, dilema, serta ancaman kelangsungannya.

Menghadapi tantangan masa depan dan seberapa jauh dukungan perundangan dalam masalah kehidupan penyandang cacat telah mampu mencukupi kebutuhan mereka, perlu ada pengkajian terhadap perundang-undangan yang telah dihasilkan. Perundangan dalam pendidikan luar biasa perlu diperbaharui agar mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang cacat kesempatan mengikuti pendidikan dalam dimensi yang lebih luas sehingga kesempatan itu dapat digunakan minimizing pengalaman kompetisi di masyarakat.

B. HAK AZASI MANUSIA PENYANDANG CACAT

Hak azasi manusia penyandang cacat seperti layaknya hak azasi pada manusia pada umumnya. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang layak, mereka ingin diakui keberadaannya, mereka ingin mendapatkan kebahagiaan dan kebutuhan lainnya seperti layaknya manusia normal. Kirk Houtzon, Barbara Willis, dan Mariam (1998) mengemukakan dimensi kebahagiaan dalam kehidupan individu jika ada elemen rasa sebagai berikut :

1. Kepemilikan (*belonging*). Elemen ini terdapat rasa : saya punya teman (*I am have friend*), dan saya punya keluarga (*I have a family*).
2. Kemampuan (*Competence*). Elemen ini terdapat rasa : saya dapat melala-

kukan sendiri (*I can do it myself*).

3. Keunikan (*Individuality*) yang ditandai: saya lain dengan yang lain (*I am unique*) saya dapat memilih (*I can choose*), serta saya memiliki benda untuk saya sendiri (*I have my own things*).

4. Pemahaman (*Understanding*) dengan unsur saya mengikuti (*I understanding*), dan saya dapat memahami hal itu (*things make sense*).

5. Murah hati (*generosity*) jika saya dapat memberi (*I can give*), serta saya dapat berbagi (*I can share*).

Lima elemen rasa tersebut jika terdapat dalam kehidupan individu dapat memberikan kepemilikan harga diri sehingga sebagai dasar kebahagiaan pada individu. Penyandang cacat dalam kondisi yang beratpun tetap ada harapan untuk mampu memiliki elemen tersebut, sehingga elemen kebahagiaan dapat sebagai modal dasar pandangan tentang kebutuhan dasar dalam kehidupan. Kebutuhan dasar dalam kehidupan individu harus dihargai dan dipandang sebagai hak yang mendasar, jika hal itu tidak dipahami maka kebutuhannya terabaikan dan hak kebahagiaannya tidak tersalurkan.

Penyandang cacat untuk mencapai taraf kebahagiaan dalam kehidupannya perlu dibina potensinya melalui pendidikan luar biasa. Pembinaan potensi tersebut dalam rangka mencapai kebutuhan dasar yang menjadi kebahagiaan lainnya. Pembinaan potensi penyandang cacat dengan pendidikan luar biasa harus dapat menjadi tumpuhan agar mereka nantinya mampu mendapatkan hak-hak kehidupan yang mendasar. Konsekuensi dari pandangan itu ialah para pembina di bidang pendidikan luar biasa perlu untuk selalu merenungkan kembali tentang perkembangan pendidikan luar

biasa dalam tantangan zaman atau masa depan. Para pembina pendidikan luar biasa perlu juga merumuskan suatu hukum dasar yang melindungi para penyandang cacat tdbidang pendidikan dalam dimensi yang lebih luas. Hukum dasar itu sebagai perundangan yang dapat mewardahi kesempatan penyandang cacat membina potesinya dalam dimensi yang lebih luas, perundangan itu juga harus spesifik tetapi lengkap dari berbagai dimensi kehidupan.

C. PRODUK PERUNDANGAN

Saai ini produk perundangan yang mengatur tentang kehidupan penyandang cacat yang telah banyak dihasilkan, sementara berbagai bentuk lembaga yang mengusahakan penanganan penyandang cacat juga tumbuh bersebaran. Khususnya perundangan yang menyangkut pendidikan luar biasa dan bentuk lembaga penanganannya perlu dikaji lagi. Pengkajian dipandang perlu jika mengingat tantangan masa depan dari penyandang cacat dan kesadaran peran serta masyarakat dalam membangun kehidupan bersama diantara penyandang cacat.

Beberapa produk perundangan yang telah dihasilkan di Negara Republik Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial yang di antara pasalnya terutama pasal 4 ayat 1 sub. C telah dinyatakan tentang usaha mengembangkan kemampuan penyandang cacat untuk memper-tahanka kehidupannya. Pernyataan

itu dimaksudkan untuk mencegah tersingkirnya seseorang dari kehidupan bersama. Bentuk implementasi dari perundangan itu yaitu telah adanya lembaga rehabilitasi yang di dalamnya termasuk rehabilitasi pendidikan.

2. Penghidupan yang layak dapat dicapai jika seseorang memiliki mata pencaharian dengan adanya suatu pekerjaan. Penyandang cacat untuk dapat memiliki suatu pekerjaan dan berperan sebagai angkatan kerja juga telah diundangkan dengan Undang-undang No.14 tahun 1969 (dalam Setiyatna, 1994) yaitu mengenai tenaga kerja sebagai penjabaran pasal 17 (1) UUD 1945. Pada pasal 1 itu dinyatakan batasan umum tentang tenaga kerja, dan ditegaskan oleh pasal 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaannya tidak diadakan diskriminasi.

3. Produk perundangan yang mengatur supaya perusahaan di masya-rakat menggunakan tenaga kerja penyandang cacat juga telah dibuat. Perundangan itu dalam makalah Warsito (1997) dikemukakan dengan Keputusan Presiden nomor 39 tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial, kesempatan kerja sama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua GPP APINDO nomor A/b - 050109089 /MS; nomor : SKEP 85/Men/89, nomor 560/471/SJ, nomor : 003/KPTS/DPP/11/89.

4. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Sistem

Pendidikan Luar Biasa atau pendidikan bagi penyandang kelainan.

Semua produk perundangan dan peraturan yang telah ada perlu di-kaji tentang implementasinya di lapangan dan kemanfaatan untuk memayungi berbagai kebutuhan dari anak ber-kelainan. Demikian juga, perundangan yang khusus untuk pendidikan luar biasa perlu juga dikaji tentang spesifikasi, kedalamannya, dan keluasannya dalam menjawab tantangan masa depan.

D. TANTANGAN MASA DEPAN BAGI PENYANDANG CACAT

Ichrom (1998) menyatakan bahwa salah satu trends memasuki abad XXI ialah bahwa manusia bekerja keras untuk memenangkan persaingan. Masa depan yang disebut era globalisasi membuka peluang hubungan perdagangan antar bangsa semakin terbuka menuju ke arah pasar bebas yaitu pola produksi, distribusi serta pemasaran barang jasa akan menembus batas ruang waktu menjadi pemasaran dunia. Pemasaran dunia menurut standar kualifikasi tenaga kerja kearah kualifikasi internasional. Era perdagangan internasional menuntut kompetensi dalam dunia kerja. Persaingan atau kompetisi adalah dimensi peristiwa yang harus kita hadapi pada masa depan.

Peristiwa masa depan yang penuh kompetisi akan menjadi tantangan masa depan bagi penyandang cacat. Dimensi kemanusiaan yang mengutamakan tenggang rasa dan memberi kesempatan bagi yang lemah adalah

suatu dimensi yang bertentangan dengan kompetisi.

Kompetisi dapat menjadi kendala dalam tenggang rasa untuk mengakui hak dari penyandang cacat. Kompetisi pada salah satu sisi memiliki implikasi kerja keras, tetapi pada satu sisi menyingkirkan yang lemah. Untuk itu tantangan masa depan di bidang pendidikan luar biasa ialah menjadikan penyandang cacat yang mampu berkompetisi sesuai kondisinya. Kompetisi mereka harus dicari alternatif yang khusus sehingga hak azasi mereka masih dapat di penuhi.

E. PEMBAHARUAN PRODUK PERUNDANGAN DALAM PENDIDIKAN LUAR BIASA.

Pembaharuan produk dalam pendidikan luar biasa sebagai alternatif menjawab tantangan masa depan penyandang cacat pembaharuan itu diperlukan supaya pada era kompetitif hak dari para penyandang cacat masih dapat dilindungi, dan supaya penyandang cacat berkesempatan menimba pengalaman yang lebih luas maka diperlukan kebijaksanaan dalam yang mengatur sistem pendidikan luar biasa dalam perspektif global. Sunardi (TT) mengemukakan contoh perundangan tentang pendidikan luar biasa di Amerika Serikat yang terbaru, yaitu *Public Law* 107-476 dan 102-119 tahun 1990-1991 yang kemudian diikuti dengan rekomendasi dari konggres tahun 1994. Perundangan itu menyatakan bahwa semua anak luar biasa sedapat mungkin dilayani pada kelas biasa di sekolah inklusif yang terdekat, dan ditambah dengan kejelasan bahwa yang diutamakan adalah layanan yang bersifat kontinum.

Istilah kontinum diartikan sebagai berbagai alternatif penempatan dari yang paling terbatas (tempat khusus) sampai yang paling tidak terbatas (kelas biasa penuh) seperti halnya pada konsep *mainstreaming*. Bagi seorang anak harus disediakan alternatif yang paling sesuai dengan tingkat dan kemampuan dan kecacatannya, sedangkan untuk itu diperlukan proses asesmen dan identifikasi. Contoh perundangan di Amerika Serikat tersebut sebagai bahan banding tentang perundangan pendidikan luar biasa yang telah memberi hak kepada para penyandang cacat untuk berkesempatan menempuh pendidikan secara lebih luas. Bahan banding itu untuk mengukur taraf dari perundangan pendidikan luar biasa di Indonesia yang masih jauh tertinggal. Ketertinggalan dalam masalah perundangan akan menjadi kendala untuk membina penyandang cacat dalam perspektif global.

Pembaharuan di bidang perundangan pendidikan luar biasa sudah seharusnya dilakukan jika melihat

tantangan masa depan. Perundangan di bidang pendidikan luar biasa seharusnya juga memuat berbagai kebutuhan dasar yang perlu dibina dan disalurkan, termasuk aksesibilitas dari penyandang cacat dalam menggunakan fasilitas umum. Pembaharuan harus dilakukan secara multi disiplin dan multi dimensi, serta menjawab tantangan masa depan yang penuh kompetitif.

F. PENUTUP

Tulisan ini hanya sebuah usulan bahwa perlu ditinjau kembali tentang perundangan di bidang pendidikan luar biasa. Usulan itu atas dasar bahwa penyandang cacat harus dilindungi hak azasinya yang mendasar dan perundangan itu hendaknya memuat secara lengkap; penyandang cacat juga akan menghadapi era kompetisi; perundangan di Indonesia tarafnya masih jauh dalam hal memberi kesempatan seluasnya kepada penyandang cacat untuk menempuh pendidikan; serta aksesibilitas di segala bidang belum diwadahi dengan perundangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Hourton Kirk, Mills Barbara, Mariam, 1998, *Empowerment though Education*, (Makalah Seminar Nasional Pemberdayaan Kemandirian Anak Luar Biasa Menyongsong Abad XXI), Malang : FIP-IKIP Malang.
- Ichrom Moch, Y.A., 1998, *Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Guna Pemberdayaan Anak Luar Biasa*, (Makalah Seminar Nasional Pemberdayaan Kemandirian Anak Luar Biasa Menyongsong Abad XXI), Malang : FIP-IKIP Malang.
- Serbiran, 1998, *Tantangan Universitas Pada Milenium Ketiga : Membangun Martabat Umat Manusia*, (Cakrawala Pendidikan Edisi Khusus Dies, Mei 1998). Yogyakarta : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP YOGYAKARTA.
- Setyatna, Heri, 1994, *Prospek Ketanagakerjaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Dendan Peningkatan Kualitas Latihan Ketrampilan Kerja. Jurnal Rehabilitasi & Remediasi no.11/th.3-1994* Surakarta: Pusat Penelitian Rehabilitasi & Remediasi (PPRR), Lembaga Penelitian UNS Surakarta.
- Sunardi, TT, *Kecenderungan Dalam pendidikan Luar Biasa*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Suparlan, 1983, *Pengantar Pendidikan Anak Mental Subnormal*. Yogyakarta : Pustaka Pengarang.
- Warsito, 1997, *Sistem Dan Pola Pendekatan Penyaluran Kerja. Jurnal Rehabilitasi & Remediasi No.17 Th.7-1997*, Surakarta : Pusat Penelitian Rehabilitasi & Remediasi (PPRR), Lembaga Penelitian UNS Surakarta.